



P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.G/2018/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram;

Telah membaca :

Berkas perkara perdata Nomor 156/Pdt.G/2018/PN Mtr dalam perkara antara :

NI NENGAH TRIYANA, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Peninjoan, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGUGAT**

M e l a w a n :

I WAYAN DANU WIDA, SPd.H, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Guru Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Gondowari, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT**

Telah pula membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 156/Pdt.G/2018/PN Mtr, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 156/Pdt.G/2018/PN Mtr;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Juli 2018 Nomor : 156/Pdt.G/2018/PN Mtr, tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat Nomor 156/Pdt.G/2018/PN Mtr;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sebelum perkara gugatan ini diperiksa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengusahakan upaya perdamaian kepada para pihak yang bersengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa mereka bersepakat mempergunakan mediator yang disediakan oleh pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Mediator yaitu Sdr. **GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2018 kedua belah pihak menyatakan tidak dapat berdamai sehingga mediasi gagal selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa persidangan lanjutan pada tanggal 6 September 2018 Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan patut dan sah, sesuai relaas panggilan tanggal 30 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa persidangan lanjutan pada tanggal 13 September 2018 Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan patut dan sah sesuai relaas panggilan tanggal 7 September 2018 yang dilakukan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, namun ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan biaya perkara habis dan tidak dapat dilakukan panggilan oleh

Jurusita / Jurusita Pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara untuk memanggil Penggugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan oleh karena Penggugat belum menambah panjar biaya perkara yang telah habis tersebut;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penggugat untuk penambahan panjar biaya perkara sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat tertanggal 14 September 2018 dan surat tertanggal 2 Oktober 2018, namun Penggugat tidak pernah menanggapi pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967 tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama Tingkat Banding Yang Kurang Biaya Perkaranya disebutkan pada pokoknya bahwa :

Untuk Perkara-perkara Dalam Tingkat Pertama (oleh Pengadilan Negeri)

- a. Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya secara resmi/tertulis memberi teguran ("aanmaning") menurut Pasal 390 H.I.R. kepada Penggugat atau kuasanya untuk dalam tempo satu bulan setelah pemberian teguran itu nyata-nyata dilakukan/disampaikan memenuhi pembayaran jumlah tertentu sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara (uang muka) yang bersangkutan;
- b. Jika setelah lampau satu bulan pembayaran kekurangan uang muka itu belum juga diterima, maka tentang hal itu Panitera membuat keterangan dengan dibubuhi tanda tangan dan tanggal olehnya di atas

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan dari surat teguran tersebut di atas yang tersimpan dalam

berkas perkara yang bersangkutan;

c. Berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Panitera tersebut dalam ayat

b, maka setelah diteliti dan ternyata kebenarannya, Ketua Pengadilan

Negeri (atau seorang Hakim sebagai Wakilnya) membuat surat

penetapan untuk membatalkan pendaftaran dan perkara yang

bersangkutan, dan surat penetapan mana disampaikan tembusan

kepada masing-masing pihak yang berperkara;

d. Sesuai dengan surat penetapan tersebut Panitera mencatat

pembatalan daripada pendaftaran gugatan/surat gugat yang

bersangkutan dalam daftar perkara;

e. Dengan pembatalan daripada pendaftaran gugatan/surat gugat

tersebut maka perkara yang bersangkutan dianggap selesai/dicabut

oleh penggugat, dan dapat diajukan lagi ke muka Pengadilan sebagai

suatu perkara baru;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967 tersebut dan dikaitkan dengan Buku II tahun 2007, mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan diketahui bahwa setelah dikeluarkan penetapan tersebut, maka akan dicatat pembatalan perkara dari daftar gugatan yang bersangkutan dari register perkara gugatan dan dicoret perkaranya yang ditandatangani oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas surat tersebut dan belum dilakukannya penambahan panjar biaya perkara oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesungguhan dan keseriusan dari pihak Penggugat untuk berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 032/KMA/SK/IV/2007 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan (buku II) serta Keputusan Mahkamah Agung

Nomor:012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan buku tentang pengawasan (buku IV), maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap gugatan penggugat Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Mtr dilakukan pembatalan pendaftaran dan dilakukan pencoretan dari buku register perkara Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mataram, dan memerintahkan Panitera untuk memberitahukan salinan resmi nya kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang telah timbul selama pemeriksaan gugatan perkara ini, maka sudah semestinya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1967 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 032/KMA/SK/IV/2007 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan biaya perkara telah habis, dan Penggugat telah diperingatkan sebanyak 2 (dua) kali untuk menambah biaya perkara, akan tetapi tidak memenuhi dengan menambah biaya perkara tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat pembatalan pendaftaran dan mencoret perkara perdata gugatan Nomor 156/Pdt.G/2018/PN.Mtr dari buku register perkara gugatan perdata yang sedang berjalan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk memberitahukan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp. 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram, pada hari KAMIS, tanggal 18 OKTOBER 2018,

oleh kami : **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim

Ketua Majelis, **HIRAS SITANGGANG, S.H.,MM.**, dan **ROSANA**

IRAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRFANULLAH,**

S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

HIRAS SITANGGANG, S.H.,MM. ROSANA IRAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

IRFANULLAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp | 750.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| Materai | Rp | 6.000,00 |

----- +
Jumlah Rp 851.000,00
(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)